



PENETAPAN

Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **KABUPATEN PURBALINGGA**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NAMA ADVOKAT**, Advokat yang berkantor di **KABUPATEN PURBALINGGA**, kode pos 53362, Nomor Telepon 085786029622 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **KABUPATEN PURBALINGGA**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Pbg, tanggal 27 Maret 2024;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA pada tanggal 18 Juli 2011 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, dan belum pernah cerai;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA, sampai bulan Januari 2020. Ba'da;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis dan tidak ada masalah yang berarti;
4. Bahwa namun sekitar awal bulan Januari 2018, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang dikarenakan Tergugat jarang memberi nafkah kepada diri Penggugat sehingga tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
5. Bahwa puncaknya pada sekitar awal bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang dan dengan demikian terhitung sejak awal bulan Januari 2020 hingga saat gugatan ini diajukan, atau selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun harmonis kembali;
6. Bahwa dengan keadaan dan kondisi demikian, Penggugat merasa rumah tangganya telah pecah, karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga. Karena sesuai Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga kiranya berkenan untuk membuka persidangan, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**); dan

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

----- ATAU -----

Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil damai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan untuk mengakhiri sengketa perkara ini, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga Tergugat secara

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Pbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. serta Drs. Baridun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusuf Effendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Effendi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	20.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	165.000,00

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)